

INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN - JUKLAK DAN JUKNIS  
2022

PERMEN KP NO. 38, BN 2022/NO. 1281, 21 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN  
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

ABSTRAKSI: - berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan, instansi pembina mempunyai tugas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional inspektur mutu hasil perikanan untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017, Permen PAN-RB No. 9 Tahun 2018, Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional inspektur mutu hasil Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini; Bab II mengatur terkait Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan, Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional, Pengangkatan Pertama PNS dalam Jabatan Fungsional, Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain, Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan melalui promosi; Bab III mengatur Target Kinerja dan Angka Kredit Minimal Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan; Bab IV mengatur Pengusulan Angka Kredit, Penilaian Angka Kredit, dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan; Bab V mengatur terkait Kenaikan pangkat dan Kenaikan jenjang jabatan bagi Inspektur Mutu Hasil Perikanan; Bab VI mengatur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Desember 2022.

- Lampiran: 13 hlm